



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut belum menyesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953

Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang kepegawaian.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang gajinya dibebankan pada APBD.
8. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Bupati kepada PNS yang memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi dan/atau dalam rangka pengembangan kompetensi lainnya pada Perguruan Tinggi dan setelah selesai tugas belajar wajib melaksanakan ikatan dinas sesuai ketentuan perundang-undangan.
9. Sumber Lain Yang Sah dan Tidak Mengikat adalah sumber biaya utama operasionalnya tidak dibebankan kepada APBN dan/atau APBD.
10. Biaya Tugas Belajar adalah biaya yang diperuntukan bagi PNS Tugas Belajar dengan seluruh pembiayaannya berasal dari APBD.
11. Biaya Pendampingan Tugas Belajar adalah biaya yang diperuntukan bagi PNS dengan sebagian pembiayaannya berasal dari APBD.
12. Bantuan Penyusunan Tugas Akhir adalah biaya yang diperuntukan bagi PNS Tugas Belajar dengan seluruh pembiayaan berasal dari APBD dan *Cost Sharing*.
13. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada PNS yang memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi dan/atau pendidikan dalam rangka pengembangan kompetensi lainnya pada Perguruan Tinggi dan tidak dibebaskan dari jabatan serta tugas dinas sehari-hari dengan status sumber pembiayaan seluruhnya berasal dari PNS yang bersangkutan dan tidak wajib melaksanakan ikatan dinas.
14. Jangka waktu adalah jangka waktu pelaksanaan tugas belajar atau izin belajar yang sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.

## Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi pedoman dalam Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

## Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

## BAB II TUGAS BELAJAR

### Bagian Kesatu Persyaratan dan Penetapan Tugas Belajar

## Pasal 4

- (1) Tugas Belajar dapat diberikan dengan persyaratan:
- a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS dan/atau sejak PNS yang bersangkutan secara aktif bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bagi PNS pindahan dari instansi di luar Kabupaten Tanah Laut;
  - b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa Pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
    - 1) 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
    - 2) 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
  - c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. tidak sedang:
    - 1) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
    - 2) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
    - 3) menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
  - f. tidak pernah:
    - 1) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
    - 2) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau

- 3) dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
  - h. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
  - i. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan Daerah; dan
  - j. jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf i ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Bupati.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan Tugas Belajar dan  
Persyaratan Program Studi

Pasal 5

- (1) Tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perguruan tinggi negeri;
  - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
  - c. perguruan tinggi swasta.
- (3) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang perguruan tinggi tersebut telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (5) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
  - a. sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar Daerah;
  - b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
  - c. memiliki akreditasi paling kurang:
    - 1) B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
    - 2) C atau baik dari Lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Bupati.
- (6) Diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

Bagian Ketiga  
Penetapan Tugas Belajar

Pasal 6

PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi tugas belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dan ditetapkan oleh Bupati sebagai PNS tugas belajar.

Bagian Keempat  
Pendanaan Tugas Belajar

Pasal 7

- (1) Pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
  - a. APBD;
  - b. APBN; dan/atau
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan tugas belajar yang bersumber dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sumber biaya utama operasionalnya tidak dibebankan kepada APBN dan/atau APBD.
- (3) Pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.
- (4) Pendanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagian pembiayaan berasal dari APBD dan sebagian pembiayaan lainnya berasal dari APBN atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat (*cost sharing*).

Pasal 8

Usulan pencairan biaya tugas belajar, biaya pendampingan tugas belajar, dan bantuan penyusunan tugas akhir disampaikan kepada Bupati melalui BKPSDM dengan melampirkan:

- a. surat permohonan pencairan dana untuk biaya tugas belajar/biaya pendampingan tugas belajar/bantuan penyusunan tugas akhir kepada Bupati c.q. Kepala BKPSDM yang ditandatangani oleh PNS bersangkutan;
- b. surat pernyataan tidak pernah memperoleh bantuan biaya selama melaksanakan tugas dari pihak lain bagi PNS Tugas Belajar yang seluruh pembiayaannya berasal dari APBD;
- c. fotokopi sah Keputusan Bupati tentang Pemberian Status Tugas Belajar bagi PNS bersangkutan;
- d. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa;
- e. fotokopi lembar pengesahan proposal tugas akhir yang telah ditandatangani oleh pembimbing; dan
- f. fotokopi halaman depan buku rekening tabungan PNS bersangkutan.

Bagian Kelima  
Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 9

- (1) Tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian Keenam  
Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 10

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
  - 1) perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
  - 2) keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau
  - 3) penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
- (3) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh Bupati.
- (4) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh Bupati dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
- (5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka Bupati mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh  
Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 11

- (1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang Pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mendapat persetujuan Bupati;
  - b. prestasi Pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
  - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
  - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.
- (2) persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar Daerah.

Bagian Kedelapan  
Tugas Belajar Biaya mandiri

Pasal 12

- (1) Dalam kondisi tertentu, pemberian tugas belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.
- (2) Ketentuan pemberian tugas belajar dengan biaya mandiri berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan pemberian tugas belajar yang diatur dalam Peraturan Bupati ini

Bagian Kesembilan  
Kedudukan PNS Tugas Belajar

Pasal 13

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani tugas belajar berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa tugas belajar berakhir.
- (3) PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
  - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
  - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan Pendidikan yang dijalani.
- (4) PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

Bagian Kesepuluh  
Hak PNS Tugas Belajar

Pasal 14

- (1) PNS yang sedang menjalani tugas belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mendapatkan kenaikan pangkat.
- (3) Mendapatkan kenaikan gaji berkala.
- (4) Mendapatkan penilaian prestasi kerja.
- (5) Bagi PNS yang tugas belajar tidak diberhentikan dari jabatannya, mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
- (6) PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry* program di unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian.
- (7) Daerah melalui unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang kepegawaian menyelenggarakan *re-entry* program bagi PNS yang telah menjalani tugas belajar.

- (8) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.
- (9) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) PNS yang mengusulkan peningkatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

#### Pasal 15

- (1) PNS tugas belajar dengan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diberikan biaya tugas belajar dan dapat diberikan bantuan penyusunan tugas akhir.
- (2) PNS tugas belajar dengan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat diberikan bantuan penyusunan tugas akhir.
- (3) PNS tugas belajar dengan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat diberikan bantuan penyusunan tugas akhir apabila biaya tersebut belum ditanggung.
- (4) PNS tugas belajar dengan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat diberikan biaya pendampingan dan bantuan penyusunan tugas akhir.
- (5) Biaya pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan hanya untuk jangka waktu pelaksanaan tugas belajar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran bantuan biaya, biaya pendampingan dan bantuan penyusunan tugas akhir PNS tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kesebelas Kewajiban PNS Tugas Belajar

#### Pasal 16

- (1) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar.
- (2) PNS wajib belajar sungguh-sungguh agar dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan tugas belajarnya.
- (3) Selama mengikuti tugas belajar tidak diperbolehkan untuk mengikuti seleksi tugas belajar dari institusi lain.
- (4) PNS yang telah selesai tugas belajar wajib melapor kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.
- (5) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:

- a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
  - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya; dan
  - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- (6) PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
  - (7) Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS dan mengajukan mutasi ke luar Daerah.
  - (8) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir pada saat:
    - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
    - b. mencapai batas usia pensiun; atau
    - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (9) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara kumulatif.
  - (10) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar berminat melanjutkan pendidikan kembali ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi dengan tugas belajar yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diwajibkan melaksanakan ikatan dinas sebagaimana pada ayat (3) terlebih dahulu paling singkat selama 2 (dua) tahun dan setelah selesai menjalani tugas belajar wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana pada ayat (3) ditambahkan sisa ikatan dinas tugas belajar sebelumnya.
  - (11) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Negara selama masa tugas belajar kepada kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (12) PNS tugas belajar wajib menyampaikan laporan dan perkembangan pendidikan yang ditempuh secara periodik setiap 1 (satu) semester yang diketahui Perguruan Tinggi tempat tugas belajarnya kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.

## Bagian Kedua Belas Pembatalan Tugas Belajar

### Pasal 17

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada Bupati, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
  - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
  - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
  - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah; dan
  - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

### Bagian Ketiga Belas Penghentian

#### Pasal 18

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada Bupati, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
  - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
  - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
  - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis; dan/atau
  - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum.
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan dengan negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat Belas Pemantauan dan Evaluasi

#### Pasal 19

- (1) Bupati melalui Unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang kepegawaian dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar.

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

Bagian Kelima Belas  
Prosedur Pengusulan Tugas Belajar

Pasal 20

Usulan tugas belajar disampaikan kepada Bupati melalui BKPSDM dengan melampirkan:

- a. surat permohonan Tugas Belajar kepada Bupati c.q. Kepala BKPSDM yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerjanya;
- b. Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja;
- c. surat keterangan tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja;
- d. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- e. surat Pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. surat keterangan tidak menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja;
- g. fotokopi sah Keputusan Pengangkatan PNS;
- h. fotokopi sah Keputusan Pangkat Terakhir;
- i. fotokopi sah Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir dengan predikat baik;
- j. fotokopi sah ijazah dan transkrip nilai terakhir;
- k. uraian tugas jabatan PNS Tugas Belajar yang disahkan oleh pimpinan unit kerjanya; dan
- l. daftar riwayat hidup.

BAB III  
IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu  
Persyaratan dan Penetapan Izin Belajar

Pasal 21

- (1) Izin Belajar dapat diberikan kepada PNS, dengan persyaratan:
- a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS dan/atau sejak PNS yang bersangkutan secara aktif bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bagi PNS pindahan dari instansi di luar Kabupaten Tanah Laut; dan
  - b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa Pendidikan dengan ketentuan paling kurang 2 (dua) tahun sebelum

- batas usia pensiun jabatan setelah selesai izin belajar sesuai waktu normatif program studi.
- (2) Memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik.
  - (3) Tidak sedang:
    - a. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
    - b. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
    - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
  - (4) Tidak pernah:
    - a. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
    - b. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
    - c. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
  - (5) Menandatangani perjanjian terkait pemberian izin belajar.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan Izin Belajar dan  
Persyaratan Program Studi

Pasal 22

- (1) Izin belajar diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam negeri dan dalam Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perguruan tinggi negeri; dan/atau
  - b. perguruan tinggi swasta
- (3) Izin belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan kelas malam dan/atau sabtu-minggu.
- (4) Izin belajar diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam negeri di luar Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilakukan secara jarak jauh sepanjang perguruan tinggi tersebut telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Izin belajar tidak dapat diberikan pada program pendidikan dokter spesialis dan program pendidikan dokter sub spesialis.
- (6) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan izin belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
  - a. sesuai perencanaan kebutuhan izin belajar Daerah;
  - b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;

- c. memiliki akreditasi paling kurang:
- 1) B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
  - 2) C atau baik dari Lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Bupati.

Bagian Ketiga  
Penetapan Izin Belajar

Pasal 23

- (1) PNS yang memenuhi persyaratan dapat diberikan penugasan untuk melaksanakan izin belajar yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Bagi PNS yang mutasi dari luar Pemerintah Daerah dan telah memiliki Izin Belajar dari instansi asal dapat diusulkan ke Bupati melalui BKPSDM untuk ditetapkan kembali izin belajar oleh Bupati.

Bagian Keempat  
Pembiayaan Izin Belajar

Pasal 24

Pembiayaan izin belajar seluruhnya berasal dari PNS yang memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi dan/atau pendidikan dalam rangka pengembangan kompetensi lainnya pada perguruan tinggi dan tidak dibebaskan dari jabatan serta tugas dinas sehari-hari.

Bagian Kelima  
Jangka Waktu Izin Belajar

Pasal 25

Izin belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.

Bagian Keenam  
Hak PNS Izin Belajar

Pasal 26

- (1) PNS yang sedang menjalani izin belajar diberikan penghasilan sesuai.
- (2) PNS yang telah menyelesaikan izin belajar dapat mengusulkan peningkatan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) PNS yang mengusulkan peningkatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
- (4) Mendapatkan tambahan penghasilan pegawai (TPP).
- (5) Mendapatkan kenaikan pangkat.
- (6) Mendapatkan kenaikan gaji berkala.
- (7) Mendapatkan penilaian prestasi kerja.
- (8) Hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Kewajiban PNS Izin Belajar

Pasal 27

- (1) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian izin belajar sebelum melaksanakan izin belajar.
- (2) Melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan jabatannya.
- (3) Menyampaikan laporan dan perkembangan pendidikan yang ditempuh secara periodik setiap 1 (satu) semester kepada Bupati melalui BKPSDM.

Bagian Kedelapan  
Pemantauan dan Evaluasi Izin Belajar

Pasal 28

- (1) Bupati melalui unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang kepegawaian dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan izin belajar.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

Bagian Kesembilan  
Prosedur Pengusulan Izin Belajar

Pasal 29

PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, usulan izin belajarnya disampaikan kepada Bupati melalui unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang kepegawaian dengan melampirkan:

- a. surat permohonan izin belajar dari yang bersangkutan kepada Bupati c.q. Kepala BKPSDM;
- b. surat rekomendasi yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja;
- c. surat keterangan tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja;

- d. surat Pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. fotokopi sah Keputusan Pangkat Terakhir;
- f. fotokopi sah Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai setiap unsurnya rata-rata baik;
- g. fotokopi sah ijazah dan transkrip nilai terakhir;
- h. uraian tugas jabatan PNS yang disahkan oleh pimpinan unit kerja; dan
- i. daftar riwayat hidup.

Bagian Kesepuluh  
Kedudukan PNS Izin Belajar

Pasal 30

- (1) PNS yang menjalani izin belajar tidak diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani izin belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Keputusan Pemutihan Izin Belajar dapat diberikan Bupati kepada PNS yang telah menyelesaikan program pendidikan tanpa Keputusan Izin Belajar dari Bupati sebelum tanggal 1 Agustus 2019.
- (2) Keputusan Pemutihan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kedudukan yang setara dengan Keputusan Izin Belajar.
- (3) Usulan Keputusan Pemutihan Izin Belajar bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui BKPSDM dengan melampirkan:
  - a. surat permohonan Pemutihan Izin Belajar dari yang bersangkutan kepada Bupati c.q. Kepala BKPSDM;
  - b. surat rekomendasi yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerjanya;
  - c. surat keterangan tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerjanya;
  - d. surat Pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - e. fotokopi sah Keputusan Pangkat Terakhir;
  - f. fotokopi sah Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai setiap unsurnya rata-rata baik;
  - g. fotokopi sah ijazah dan transkrip nilai terakhir;
  - h. fotokopi sertifikat Akreditasi Program Studi;
  - i. uraian tugas jabatan PNS yang disahkan oleh pimpinan unit kerja; dan
  - j. daftar riwayat hidup.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Bagi PNS yang sudah ditetapkan sebagai PNS Tugas Belajar dan bagi PNS yang telah mendapatkan Surat Izin Belajar/Keputusan Izin Belajar sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, maka penetapan Tugas Belajar dan penetapan Izin Belajarnya dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Bagi PNS yang telah mendapatkan Surat Keterangan Pemutihan Izin Belajar/Keputusan Pemutihan Izin Belajar sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, maka penetapan Pemutihan Izin Belajarnya dinyatakan tetap berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 115) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 26 April 2022

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 26 April 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
 NOMOR : 55 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 26 APRIL 2022

CONTOH SURAT PERNYATAAN



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. A. Syairani No.36 Pelaihari 70814 Telp./Fax. 0512 – 21300

SURAT PERNYATAAN TUGAS BELAJAR

Nomor :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
 NIP :  
 Tempat/Tanggal Lahir :  
 Pangkat/Gol. Ruang/TMT :  
 Jabatan/Unit Kerja :  
 Tugas Belajar Pada :

Dengan ini menyatakan bahwa saya akan mematuhi sepenuhnya segala ketentuan mengenai PNS Tugas Belajar yang diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Mengetahui  
 a.n. Bupati Tanah Laut  
 Sekretaris Daerah,

Tempat, tanggal/bulan/tahun  
 yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 10.000,-  
 (sesuai ketentuan)

.....

.....

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR : 55 TAHUN 2022  
TANGGAL : 26 APRIL 2022

CONTOH SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN IZIN BELAJAR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Pangkat/Gol. Ruang/TMT :  
Jabatan/Unit Kerja :  
Izin Belajar Pada :

Dengan ini menyatakan bahwa saya akan mematuhi sepenuhnya segala ketentuan mengenai PNS izin belajar yang diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal/bulan/tahun  
yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 10.000,-  
(sesuai ketentuan)

.....

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA